



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ABH Anak**
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/17 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

ABH Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Anak dipersidangan di dampinggi oleh Penasihat Hukum yaitu SUGIYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KNPI RT01/RW04, Kelurahan Karangjati, Blora, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah Register Nomor: 101/SK /Pid /2024/ PN.Bla. tanggal 24 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Blora Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pati;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi Ade Charge keterangan Anak, pendapat orang tua Anak, Hasil Penelitian Kemasyarakatan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH Anak** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABH Anak** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan selama ANAK berada dalam tahanan dengan perintah ANAK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah Hp merk Iphone 8 plus warna Rose No Imei 358691092665730, 1 buah kaliper merk brengo, 1 pasang skok belakang merk DBS, 1 buah aki Honda, 1 buah kunci borgol skok depan spm merk gorilla, 1 set stang spm merk Day, 1 buah rantai gear warna gold, 1 set kabel body, 1 gelondong mesin honda GL 200, 1 buah HP merk Realme C15 warna biru No Imei 1 8664563054656130 No Imei 2 866463063054456122, 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 depan tanpa No polisi sedang belakang tertempel No Pol H 2827 NE No. rangka MH330C0018J009685 No mesin 30C009682, 1 buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 buah tangki sepeda motor warna merah, 1 buah jok sepeda motor warna hitam, 1 buah postep spm warna hitam, 1 buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 buah karbulator sepeda motor, 1 buah slebor belakang sepeda motor, 1 buah slebor depan spm warna merah, 1 buah knalpot spm, 1 buah kran bensin spm, 1 buah lampu depan set reting merk Daymaker, 1 buah set skok depan, 2 buah postep spm bagian belakang, 1 pasang roda spm, 1 buah rem spm, 1 buah piringan depan spm, 1 buah pangkon mesin spm, 1 buah pangkon aki spm, 2 buah tepong kanan kiri warna merah, 1 buah tang jepit, 1 buah kunci T jenis 10, 1 buah tanggem terbuat dari besi, 1 buah kunci drei panjang, 1 buah kunci drei pendek, 1 buah kunci ring jenis 10-11, 1 buah kunci ring jenis 16-17, 1 buah kunci ring jenis 14-15, 1 buah kunci ring jenis 10-12, 1 buah tanggem pegangan karet, 1 buah betel besi, 1 buah palu, 1 buah helm

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



merk Honda warna putih, **dipergunakan untuk perkara lain yakni atas nama tersangka Ahmad Azroi bin Sumari;**

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat agar Anak dijatuhi putusan yang sering-ringannya dan dengan alasan bahwa Anak sopan selama persidangan, mengaku terus terang, sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan anak-anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah selain itu orangtua Anak menyatakan bahwa masih sanggup dan bersedia untuk membina, membimbing dan mengarahkan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ABH Anak bersama dengan AHMAD AZROI (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di dukuh Pacing Rt 1 Rw 3 Desa Klokah Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe GL 200 R Nomor Polisi B 6027 UMI warna hitam No rangka MH1MC22179K025709 nomer mesin MC22E10258884 yang telah dimodif menjadi sepeda motor Honda GL 100 warna merah yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.16.000.000,00(enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni mengambil tanpa seijin pemilik yaitu saksi Ananda Tegar Nugrahanto, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib ABH Anak dihubungi saksi Ahmad Azroi diajak melihat pertunjukan ketoprak, sekira jam 19.30 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan dengan membawa 4 (empat) buah kunci T mereka berangkat menuju arah Kunduran. Sekira jam 21.00 wib ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi sampai di dukuh Pacing Rt 1 Rw 3 Desa Klokah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kandangan Blora lalu mereka melihat pertunjukan ketoprak, sesaat kemudian saksi Ahmad Azroi menyuruh ABH Anak untuk melihat dan memeriksa apakah ada sepeda motor yang bisa diambil, kemudian ABH Anak pergi dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe GL 200 R Nomor Polisi B 6027 UMI warna hitam No rangka MH1MC22179K025709 nomer mesin MC22E10258884 yang telah dimodifikasi menjadi sepeda motor Honda GL 100 warna merah terlihat di parkir di halaman rumah dan situasi sekitar sepi, ABH Anak lalu memberitahukan hal itu kepada saksi Ahmad Azroi dan keduanya kemudian mengambil sepeda motor Jupiter kemudian dikendarai mendekati sepeda motor Honda GL yang akan diambil;

Saksi Ahmad Azroi kemudian mendekati sepeda motor dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak selanjutnya saksi Ahmad Azroi menyalakan mesin sepeda motor, sementara ABH Anak mengawasi situasi sekitar, setelah mesin sepeda motor hidup, saksi Ahmad Azroi menyuruh ABH Anak mengendarai sepeda motor itu ke arah barat diikuti saksi Ahmad Azroi dari belakang. Sekira jam 01.30 wib mereka sampai di rumah saksi Ahmad Azroi setelah istirahat untuk beberapa saat, dengan menggunakan peralatan seperti palu, kunci T, tanggeng, kunci inggris, kunci pas serta obeng ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi mempreteli sepeda motor itu menjadi beberapa bagian. ABH Anak lalu berpamitan pulang dan membawa 1 (satu) set stang, holder, spion, skok belakang, 1 set rantai dan kaliper, selang 2 (dua) hari kemudian ABH Anak kembali datang ke rumah saksi Ahmad Azroi mengambil 1 buah mesin sepeda motor Honda GL untuk dibawa pulang, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 ABH Anak memposting beberapa onderdil sepeda motor itu di akun facebook jual beli CB GL MP Tiger C70 Purwodadi dengan nama akun Manun Cill miliknya dengan maksud menawarkan onderdil sepeda motor itu dan postingan itu dilihat oleh Tim Resmob Blora diantaranya saksi Suwoko dan saksi Yusuf Fadli yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang kejadian pencurian sepeda motor, Saksi Suwoko dan saksi Yusuf Fadli berpura pura minat hendak membeli 1 (satu) gelondong mesin Honda GL 200 itu dan mengajak COD di depan SMA Grobogan untuk melihat barang yang ditawarkan, sekira jam 21.00 wib ABH Anak membawa 1 (satu) gelondong mesin Honda GL ke depan SMA Grobogan saat bertemu dengan saksi Suwoko dan saksi Yusuf Fadli dilakukannya interogasi awal terhadap ABH Anak dan diketahui bahwa ABH Anak mendapat mesin sepeda motor itu dengan cara mengambil tanpa seizin pemilik yakni saksi Ananda Tegar dan akibat kejadian itu saksi Ananda Tegar Nugrahanto menderita rugi kurang lebih Rp.16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Perbuatan Anak merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4, 5 KUHP;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas II Pati membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai Anak yang pada pokoknya menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. ABH Anak lahir di Grobogan tanggal 17 Juni 2008. Anak merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Sejak kecil Anak diasuh oleh kedua orang tuannya dan mendapat pendidikan di dalam keluarga berupa pendidikan agama, sopan santun, menghormati orang tua, kemandirian;
2. Faktor yang memicu Anak melakukan tindak Pidana ini adalah Faktor internal berupa kontrol diri yang lemah. Walaupun Anak mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah. Anak tidak bisa menolak ajalan/kemauan Sdr Ahmad Asroi (tetangga/pemilik bengkel tempat Anak belajar) untuk mengambil sepeda motor tanpa seijin dari korban. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah pola asuh;
3. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien disangkakan melanggar Pasal 363 KUHPidana. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun;
4. Anak sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebanyak empat kali bersama dengan Ahmad Asroi tetaapi baru pertama kali ini diproses secara hukum, sehingga demikian permasalahan yang dituduhkan kepada Anak adalah merupakan pengulangan tindak pidana;
5. Keluarga Anak menyatakan masih sanggup membina dan membimbing Anak lebih baik lagi di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat;
6. Pemerintah Desa ikut berperan aktif dalam pembimbingan Anak di lingkungan masyarakat. Kadus Pondok merasa prihatin terhadap perbuatan Anak dan berharap anak mendapatkan sanksi hukum yang seringan-ringannya sehingga dapat melanjutkan sekolahnya;
7. Keluarga (ayah ibu dan nenek Anak) sangat berharap dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya bagi Anak sehingga Anak masih dapat melanjutkan pendidikannya;
8. Korban yang dihubungi Pembimbing Kemasyarakatan melalui telepon, menyatakan bahwa sudah menyerahkan permasalahan ini kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan diatas, dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati pada Jumat 7 Juni 2024, serta berpedoman pada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentan Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama demi kepentingan terbaik anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak di beri putusan berupa **"Pelayanan Masyarakat di Masjid Al Mutaqin Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan selama 1 (satu) bulan"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ananda Tergar Nugrahanto Bin Yusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan di berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa setahu Saksi ada kejadian tindak pidana mengambil/mencuri barang milik orang lain berupa sepeda motor tanpa ijin yang disertai dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah turut Dk. Pacing RT01 RW03 Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu saksi yang hilang pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tipe GL 200 R, dengan ciri-ciri dibak bagian kana nada bekas palu, yang telah di modif menjadi sepeda motor GL 100 warna merah spido meter depan agak ke atas dan sepeda motor tersebut atas nama Andreas dan milik Saksi sendiri;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi membeli mesin sepeda motor tersebut sekitar bulan Desember 2023 diteman Saksi seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi letakkan di depan rumah teman Saksi dan Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor tersebut tidak bisa dikunci stang tetapi ada kuncinya;
- Bahwa Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada diparkiran atau hilang Saksi bersama teman-teman Saksi berusaha mencari tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari postingan Facebook berupa 1 (satu) gelondong mesin GI 200 yang diposting oleh akun Facebook bernama Manun Cill yang mana akun tersebut merupakan milik Anak pada tanggal 25 Mei 2024

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



di grup jual beli CB Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Semarang adalah merupakan barang milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunduran;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Saksi dari ciri-ciri sepeda motor Saksi;
- Bahwa setahu Saksi mesin sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah di protolin dan harga mesinnya saja yang di upload di Facebook (FB);
- Bahwa barang tersebut berada di Sukolilo daerah Pati;
- Bahwa setahu Saksi di Akun Facebook (FB) tersebut tidak terdapat wajah Anak hanya foto sepeda motor saja;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) hanya untuk membeli mesin sepeda motornya saja;
- Bahwa saat itu helm Saksi juga hilang tetapi setelah dicari ketemu di daerah sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa orang tua Anak sudah pernah datang kerumah Saksi dan meminta maaf dan Saksi sudah maafkan;
- Bahwa orang tua Anak sudah memberikan kompensasi terhadap Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan adalah milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ahmad Azroi Alias Pak Ahmad Bin Sumari Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak dan Saksi sendiri dan yang Saksi ketahui adanya jual mesin sepeda motor GL 200 yang sudah portolan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB didepan rumah alamat Dk. Pacing RT01 RW03 Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa yang memprotolin sepeda motor sebut adalah Saksi dan Saksi yang mencuri sepeda motor tersebut bersama dengan Anak;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Anak melakukan perbuatan tersebut diatas adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Facebook grup ketooprak bahwa di Ds. Klokah terdapat hiburan ketoprak dalam rangka sedekah bumi, lalu Saksi memberitahu Anak selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan Anak berangkat dari rumah Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dan membawa 4 (empat) buah kunci "T" yang Saksi taruh di kantong wama merah, Awalnya Saksi yang mengendarai dan Anak yang membonceng lalu dipertengahan perjalanan bergantian Saksi yang membonceng sedangkan Anak yang mengendarai sepeda motor JUPITER, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi sampai di lokasi hiburan di Dk. Pacing Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, setelah sampai di lokasi sepeda motor yang Saksi kendarai diparkirkan depan panggung Ketoprak sambil Saksi menonton Ketoprak sedangkan Anak mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi, kemudian selang beberapa waktu Anak memberitahukan kepada Saksi bahwa ada target sepeda motor yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna Merah yang di parkir di depan rumah warga, lalu Saksi dengan Anak mengecek terlebih dahulu target sepeda motor yang akan di curi lalu duduk berdua di teras rumah tersebut, kemudian Saksi dan Anak kembali ke sepeda motor Jupiter yang Saksi gunakan sarana tadi, setelah itu Saksi berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor Jupiter sambil mencari jalan untuk keluar dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor Jupiter di dekat target sepeda motor Honda GL 100 warna merah yang akan Saksi curi tersebut, setelah itu Saksi dan Anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna Merah, kemudian Saksi dan Anak duduk didepan rumah, selang beberapa waktu Saksi mendekati sepeda motor Honda GL 100 warna merah tersebut, sedangkan Anak masih duduk sambil mainan Handphone miliknya, selanjutnya Saksi mengeluarkan alat berupa kunci T (kunci palsu) dari saku celana kiri, kemudian kunci T (kunci palsu) tersebut Saksi pegang menggunakan tangan kanan lalu Saksi masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor GL 100 warna merah milik korban, setelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T (kunci palsu) masuk ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor GL 100 warna merah kemudian Saksi gerakkan secara paksa ke arah kanan hingga lampu dan spidometer sepeda motor GL 100 merah menyala, setelah sepeda motor GL 100 warna merah hidup lalu Anak menghampiri Saksi langsung memakai helm milik korban serta mengendarai sepeda motor Honda GL 100 warna merah tersebut sedangkan Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter pergi ke arah barat/grobogan kemudian dalam perjalanan Anak membuang helm milik korban lalu melanjutkan perjalanan pulang, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Saksi dan Anak sampai di rumah Saksi di Dk. Juwono RT02 RW01 Ds. Karangrejo, Kecamatan/Kabupaten Grobogan, setelah sampai di rumah Saksi beristirahat sebentar kemudian Saksi bersama dengan Anak memprotoli sepeda motor curian tersebut kemudian sekitar pukul 02.30 WIB selesai memprotoli sepeda motor curian tersebut kemudian Anak membawa onderdil 1 (satu) set setang, holder, skok belakang, 1 (satu) set rantai di bawa pulang ke rumahnya lalu onderdil yang lain masih di taruh di rumah Saksi, selang 2 (dua) hari mesin sepeda motor curian tersebut di ambil oleh Anak untuk dibawa pulang, kemudian Anak memposting mesin sepeda motor curian tersebut melalui Facebook dengan nama aku "Manun Cill" lalu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 diamankan oleh petugas Polres Blora saat akan menjual mesin sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi diamankan oleh petugas Polres Blora;

- Bahwa yang memprotoli sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang masih berada di rumah Saksi ada rangka, tangka, roda depan dan belakang dan jok sepeda motor;
- Bahwa rencana onderdil sepeda motor tersebut mau Saksi pakai sendiri dan sisanya untuk dijual;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif menjual mesin sepeda motor adalah Saksi dan hasilnya untuk dibagi;
- Bahwa baru kali ini Saksi mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar itu sepeda motor yang Saksi curi dan sepeda motor Jupiter Z milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor di daerah Ngawen, Kunduran dan Japah;
- Bahwa Saksi yang punya bengkel sepeda motor;
- Bahwa Anak datang ke bengkel Saksi dalam rangka main-main dan sambil belajar bengkel;
- Bahwa Saksi tahu jika Anak masih dibawah umur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian adalah Anak dan Saksi yang membawa sepeda motor Jupiter;
- Bahwa yang memprotoli sepeda motor tersebut adalah Saksi dan Anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berhadapan dengan hukum masalah pencurian sepeda motor juga dan Saksi ditahan selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Saksi Yusuf Fadli Bin Sofyan Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa setahu saksi adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak dan Saksi Ahmad Azroi;
- Bahwa bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa ijin yang disertai dengan pemberatan tersebut karena Saksi selaku petugas Polres Blora yang turut melakukan penyelidikan terhadap perbuatan pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di depan rumah turut Dk. Pacing, Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi Ahmad Azroi di depan SMA Grobogan pada waktu mau melakukan COD barang curian tersebut pada tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu yang ditemukan berupa barang bukti mesin sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi sebagian barang bukti berada di rumah saksi Ahmad Azroi dan sebagian dibawah oleh Anak dan sebagian lagi tidak ada;
- Bahwa Anak dan saksi Ahmad Azroi yang mengambil sepeda motor di daerah Kunduran;
- Bahwa setahu Saksi Anak dan saksi Ahmad Azroi tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan karena ada masalah pencurian atau mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah turut Dk. Pacing RT01 RW03 Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian dan mengambil sepeda motor bersama dengan saudara Ahmad Azroi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut diatas berawalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat Anak dirumah mendapat pesan dari saudara Ahmad Azroi yang berisi foto acara ketoprak di Ds. Klokah terdapat hiburan Ketoprak dalam rangka sedekah bumi, Lalu Anak membuka google map setelah itu Anak berkata kepada saudara Ahmad Azroi "Tebih Pak" atau "Jauh Pak" dan dijawab saudara Ahmad Azroi "Yowes Nek Emoh" atau "Ya udah Kalau Tidak Mau" setelah itu Anak jawab "Nggih Kulo Otw Pak" atau "Iya Anak Otw Pak". Selanjutnya Anak berangkat menuju rumah saudara Ahmad Azroi, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB Anak bersama dengan saudara Ahmad Azroi berangkat dari rumah Anak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam dan saat itu Anak melihat saudara Ahmad Azroi membawa 4 (empat) buah kunci T yang Anak taruh di kantong warna merah, awalnya saudara Ahmad Azroi yang mengendarai dan Anak yang membonceng lalu dipertengahan perjalanan bergantian saudara Ahmad Azroi yang membonceng sedangkan Anak yang mengendarai sepeda motor Jupiter, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Anak dan saudara Ahmad Azroi sampai di lokasi hiburan di Dk.Pacing, Ds. Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, setelah sampai di lokasi sepeda motor diparkirkan depan panggung Ketoprak sambil Anak menonton Ketoprak, setelah itu Anak disuruh saudara Ahmad Azroi untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan di curi, kemudian selang beberapa waktu Anak memberitahu bahwa ada target sepeda motor yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna merah yang di parkirkan di depan rumah warga, lalu Anak dengan saudara Ahmad Azroi mengecek terlebih dahulu target sepeda motor yang akan di curi lalu duduk berdua di teras rumah tersebut, kemudian Anak dan saudara Ahmad Azroi kembali ke sepeda motor Jupiter yang Anak gunakan sarana tadi, setelah itu Anak berboncengan saudara Ahmad Azroi menggunakan sepeda motor Jupiter sambil mencari jalan untuk keluar dari tempat kejadian selanjutnya memarkirkan sepeda motor Jupiter di dekat target sepeda motor Honda GL 100 warna merah yang akan Anak curi, setelah itu Anak dan saudara Ahmad

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azroi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna merah, kemudian Anak dan saudara Ahmad Azroi duduk didepan rumah, selang beberapa waktu saudara Ahmad Azroi mendekati sepeda motor Honda GL 100 warna merah tersebut selanjutnya Anak melihat saudara Ahmad Azroi mengeluarkan alat berupa kunci T (kunci palsu) lalu memasukkan kunci T (kunci palsu) ke rumah kunci kontak sepeda motor Korban dan menghidupkan sepeda motor Honda GL 100 warna merah tersebut sedangkan Anak masih duduk sambil mainan Handphone milik Anak, setelah sepeda motor GL 100 warna merah hidup lalu Anak mendekatinya langsung memakai helm milik korban serta mengendarai sepeda motor Honda GL 100 warna merah tersebut sedangkan saudara Ahmad Azroi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter pergi kearah barat/ grobogan kemudian dalam perjalanan Anak membuang helm milik korban lalu melanjutkan perjalanan, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Anak dan saudara Ahmad Azroi sampai di rumah saudara Ahmad Azroi di Dk. Juwono RT02 RW01 Ds. Karangrejo, Kecamatan/kabupaten Grobogan, setelah sampai di rumah Anak dan saudara Ahmad Azroi beristirahat sebentar kemudian Anak bersama dengan saudara Ahmad Azroi membongkar atau memprotoli sepeda motor Honda GL 100 warna merah hasil curian tersebut kemudian sekitar pukul 02.30 WIB selesai membongkar atau memprotoli sepeda motor Honda GL 100 warna merah curian tersebut kemudian Anak membawa onderdil 1 (satu) set setang, holder, spion, skok belakang, 1 (satu) set rantai dan kaliper pulang ke rumah, selang 2 (dua) hari Anak datang kerumah saudara Ahmad Azroi untuk mengambil 1 (satu) buah mesin sepeda motor Honda GL 100 warna merah dikarenakan ada orang yang akan mencari mesin sepeda motor Honda GL 100, setelah itu mesin tersebut Anak bawa pulang, selanjutnya Anak memposting atau mengunggah mesin sepeda motor Honda GL 100 warna merah hasil curian tersebut melalui Facebook Jual Beli CB GL MP TIGER C70 Purwodadi menggunakan akun Facebook milik Anak dengan nama akun "Manun Cill" lain pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Anak diamankan oleh petugas Polres Blora lalu Anak di bawa ke Polres Blora;

- Bahwa Anak menjual mesin sepeda motor tersebut seharga Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan ditawarkan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa seingat Anak selang 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah memposting mesin tersebut di Facebook Anak ditangkap oleh Polres Blora;
- Bahwa mesin sepeda motor tersebut masih ada;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada 1 (satu) barang apapun yang terjual;
- Bahwa Anak dijanjikan oleh saudara Ahmad Azroi akan dibagi hasil jika da barang yang terjual;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik orang lain dan yang ke-3 (ke tiga) Anak baru ketangkap;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan sata tidak akan mengulanginya perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa setahu Anak ada orang tua anak datang kerumah Korban dan memberikan konpensasi ganti rugi kepada Korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak belum meinta maaf kepada Korban;
- Bahwa Handphone Iphone tersebut Anak gunakan untuk memposting mesin sepeda motor di Facebook;
- Bahwa Anal juga mencuri atau mengambil helm milik korban dan setelah itu Anak taruh dipinggir jalan;
- Bahwa handphone merk Iphone milik Anak dan handphone merk Xiaomi milik saudara Ahmad Azroi;
- Bahwa Anak 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana pencurian atau mengambil barang milik orang lain sering di Whatsapp (WA) oleh saudara Ahmad Azroi;
- Bahwa Anak belum mendapatkan ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain Anak dan saudara Ahmad Azroi ada orang lain yaitu saudara Rizal;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak menyesal perbuatan Anak dan Anak tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi Sujiwo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak Anak masih kecil;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa saat ini Anak berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan sekolah di SMK Kelas 1;
- Bahwa rumah Saksi dengan Anak agak jauh;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada masalah dengan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Saksi sangat kaget ketika mengetahui Anak berhadapan dengan hukum karena keseharian Anak di rumah membantu orang tua dan baik-baik saja, Anak tidak pernah berbuat onar atau keributan dan tidak pernah mabuk-mabukan dan setiap hari Anak membantu warga sekitar;
- Bahwa Saksi siap dan bersedia membimbing Anak jika mendapatkan hukuman akibat perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bisa dibimbing dan di asuh disekitar masyarakat sekitar;
- Bahwa pergaulan sehari-hari Anak di masyarakat baik dan Anak membantu orang tua di rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah mendengar jika Anak pernah melakukan hal seperti itu dan baru kali ini Saksi mendengar Anak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Bapak Pati ketika di Polres mengenai kenakalan remaja karena pencurian sepeda motor;
- Bahwa saran dari Bapak semoga Anak kembali lagi sesuai keinginan orang tua;
- Bahwa Saksi bersedia membimbing Anak jika diberikan hukuman untuk membersihkan Masjid Al Mutaqin;
- Bahwa Saksi sanggup untuk menasehati dan memantau Anak tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup merawat, mendidik, dan membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa orang tua akan lebih mengawasi dan membina serta mendidik Anak dengan baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang dari Anak;
- Bahwa orang tua mohon agar pertanggungjawaban pidana bagi Anak diringankan karena Anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan formal untuk meraih cita-cita;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah Hp merk Iphone 8 plus warna Rose No Imei 358691092665730, 1 buah kaliper merk brempo, 1 pasang skok belakang merk DBS, 1 buah aki Honda, 1 buah kunci borgol skok depan spm merk gorilla, 1 set stang spm merk Day, 1 buah rantai gear warna gold, 1 set kabel body, 1 gelondong mesin honda GL 200, 1 buah HP merk Realme C15 warna biru No Imei 1 8664563054656130 No Imei 2 866463063054456122, 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 depan tanpa No polisi sedang belakang tertempel No Pol H 2827 NE No. rangka MH330C0018J009685 No mesin 30C009682, 1 buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 buah tangki sepeda motor warna merah, 1 buah jok sepeda motor warna hitam, 1 buah postep spm warna hitam, 1 buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 buah karbulator sepeda motor, 1 buah slebor belakang sepeda motor, 1 buah slebor depan spm warna merah, 1 buah knalpot spm, 1 buah kran bensin spm, 1 buah lampu depan set reteng merk Daymaker, 1 buah set skok depan, 2 buah postep spm bagian belakang, 1 pasang roda spm, 1 buah rem spm, 1 buah piringan depan spm, 1 buah pangkon mesin spm, 1 buah pangkon aki spm, 2 buah tepong kanan kiri warna merah, 1 buah tang jepit, 1 buah kunci T jenis 10, 1 buah tanggem terbuat dari besi, 1 buah kunci drei panjang, 1 buah kunci drei pendek, 1 buah kunci ring jenis 10-11, 1 buah kunci ring jenis 16-17, 1 buah kunci ring jenis 14-15, 1 buah kunci ring jenis 10-12, 1 buah tanggem pegangan karet, 1 buah betel besi, 1 buah palu, 1 buah helm merk Honda warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib saksi Ahmada Azroi menghubungi ABH Anak dan mengajak ABH Anak untuk melihat pertunjukan ketoprak sekalian mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, keduanya lalu berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dan sampai di dukuh Pacing Rt 1 Rw 3 Desa Klokah Kecamatan Kunduran;
2. Bahwa benar sekira jam 21.00, sesaat kemudian saksi Ahmad Azroi menyuruh ABH Anak mencari sasaran dan ABH Anak pergi melihat sekeliling setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomer Polisi B 6027 UMI yang telah dimodif menjadi Honda GL 100 warna merah;
3. Bahwa benar ABH Anak memberitahukan hal itu kepada saksi Ahmad Azroi lalu keduanya mendekati sepeda motor dan saksi Ahmad Azroi menyalakan mesin

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sejak berangkat dari rumah, setelah mesin sepeda motor hidup, saksi Ahmad Azroi menyuruh anak Abu Suja mengendarai sepeda motor itu menuju rumah saksi Ahmad Azroi diikuti saksi Ahmada Azroi dari belakang;

4. Bahwa benar sekira jam 01.30 WIB ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi sampai di rumah saksi Ahmad Azroi, setelah istirahat sebentar kemudian mereka mempreteli sepeda motor Honda GL 100 itu dengan menggunakan tanggem, kunci inggris, kunci, palu dan ABH Anak berpamitan pulang dengan membawa 1 set stang, holder, spion, skok belakang, 1 set rantai dan kaliper dan 2 hari kemudian ABH Anak datang kerumah saksi Ahmad Azroi mengambil 1 (satu) gelondong mesin sepeda motor Honda GL 100;

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 ABH Anak memposting mesin sepeda motor Honda GL 100 itu di akun facebook jual beli CB GL MP Tiger C70 Purwodadi dengan nama akun Manun Cill miliknya dengan maksud menawarkan onderdil sepeda motor itu dan postingan itu, dari postingan itu kemudian ada yang mengirim masengger ke ABH Anak dan mengajak ketemuan (COD) di depan SMA Grobogan untuk melihat mesin sepeda motor;

6. Bahwa benar sekira jam 21.00 wib ABH Anak menuju depan SMA Grobogan dan bertemu dengan saksi Yusuf Fadhly serta saksi Ananda Tegar, selanjutnya saksi Yusuf Fadhly dan saksi Ananda Tegar melihat dan memeriksa mesin itu berpura pura hendak membeli mesin, namun akhirnya ABH Anak ditangkap oleh saksi Yusuf Fadhly karena ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi telah mengambil sepeda motor Honda GL 100 warna merah milik saksi Ananda Tegar tanpa seijin pemilik dan akibat kejadian itu saksi Ananda Tegar mengalami rugi sekira Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan ABH Anak yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Anak dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Anak adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Anak telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang menjadi makna dari unsur dalam pasal ini yakni, unsur "MENGAMBIL" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaanya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri (KUHP karangan R Soesilo);

Menimbnag, bahwa yang dimaksud SESUATU BARANG adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ABH Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib saksi

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmada Azroi menghubungi ABH Anak dan mengajak ABH Anak untuk melihat pertunjukan ketoprak sekalian mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, keduanya lalu berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam dan sampai di dukuh Pacing Rt 1 Rw 3 Desa Klokah Kecamatan Kunduran;

Bahwa benar sekira jam 21.00, sesaat kemudian saksi Ahmad Azroi menyuruh ABH Anak mencari sasaran dan ABH Anak pergi melihat sekeliling setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 200 R Nomer Polisi B 6027 UMI yang telah dimodif menjadi Honda GL 100 warna merah;

Bahwa benar ABH Anak memberitahukan hal itu kepada saksi Ahmad Azroi lalu keduanya mendekati sepeda motor dan saksi Ahmad Azroi menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa sejak berangkat dari rumah, setelah mesin sepeda motor hidup, saksi Ahmad Azroi menyuruh ABH Anak mengendarai sepeda motor itu menuju rumah saksi Ahmad Azroi diikuti saksi Ahmada Azroi dari belakang;

Bahwa sekira jam 01.30 WIB ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi sampai di rumah saksi Ahmad Azroi, setelah istirahat sebentar kemudian mereka mempreteli sepeda motor Honda GL 100 itu dengan menggunakan tanggem, kunci inggris, kunci, palu dan ABH Anak berpamitan pulang dengan membawa 1 set stang, holder, spion, skok belakang, 1 set rantai dan kaliper dan 2 hari kemudian ABH Anak datang kerumah saksi Ahmad Azroi mengambil 1 (satu) gelondong mesin sepeda motor Honda GL 100;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 ABH Anak memposting mesin sepeda motor Honda GL 100 itu di akun facebook jual beli CB GL MP Tiger C70 Purwodadi dengan nama akun Manun Cill miliknya dengan maksud menawarkan onderdil sepeda motor itu dan postingan itu, dari postingan itu kemudian ada yang mengirim masengger ke ABH Anak dan mengajak ketemuan (COD) di depan SMA Grobogan untuk melihat mesin sepeda motor;

Bahwa sekira jam 21.00 wib ABH Anak menuju depan SMA Grobogan dan bertemu dengan saksi Yusuf Fadhly serta saksi Ananda Tegar, selanjutnya saksi Yusuf Fadhly dan saksi Ananda Tegar melihat dan memeriksa mesin itu berpura pura hendak membeli mesin, namun akhirnya ABH Anak ditangkap oleh saksi Yusuf Fadhly karena ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi telah mengambil sepeda motor Honda GL 100 warna merah milik saksi Ananda Tegar tanpa seijin pemilik dan akibat kejadian itu saksi Ananda Tegar mengalami rugi sekira Rp. 16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla





**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ABH Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa ABH Anak sejak awal telah sepakat bersama sama dengan saksi Ahmad Azroi (berkas terpisah) untuk sama sama mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 100 warna merah yang semula diparkir di halaman rumah warga di dukuh Pacing Rt 1 Rw 3 Desa Klokah Kecamatan Kunduran tanpa ijin pemilik, dimana ABH Anak bertugas mencari sasaran sepeda motor mana yang akan diambil kemudian setelah mesin sepeda motor dinyalakan oleh saksi Ahmad Azroi dengan menggunakan kunci T, ABH Anak mengendarai spm itu menuju rumah saksi Ahmad Azroi diikuti saksi Ahmad Azroi dari belakang lalu mereka mempreteli sepeda motor dan ABH Anak memposting mesin sepeda motor di akun facebook Manun Cill miliknya, dari postingan itu dan berdasarkan laporan polisi akhirnya saksi Yusuf Fadhlil dan bertemu dengan ABH Anak di depan SMA Grobogan dan setelah saksi korban Ananda Tegar yakin mesin spm yang ditawarkan ABH Anak adalah mesin spm miliknya yang hilang, akhirnya ABH Anak dan saksi Ahmad Azroi diamankan. Bahwa dengan adanya kerjasama dari ABH Anak dengan saksi Ahmad Azroi tersebut maka perbuatan mengambil barang itu telah dapat selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ABH Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa agar dapat mengambil sepeda motor Honda GL 100 yang saat itu diparkir oleh pemilik dalam keadaan terkunci, saksi Ahmad Azroi menyalakan mesin sepeda motor dengan mempergunakan kunci T yang telah disiapkan dan dibawa dari rumah, Kunci T sesuai dengan penjelasan Pasal KUHP termasuk dalam kategori anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya. selanjutnya selain dari pada itu menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja misalnya Loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan membuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci apabila dipergunakan untuk membuka kunci masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka ABH Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Anak, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap ABH Anak pada awal persidangan Pengadilan telah membacakan identitas Anak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Anak, sehingga tidak ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan kepersidangan maka dengan demikian Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dihubungkan dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum point 2 yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, dimana Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan, pidana dengan syarat berupa: pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di LPKS, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat ijin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pengadilan memperhatikan dan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 61/I.B/2024 tanggal 7 Juni 2024 atas nama ABH Anak, dengan Hasil Rekomendasi agar dapat diputus dengan berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al Mutaqin Desa Karangrejo Kecamatan grobogan Kabupaten Grobogan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



Menimbang, bahwa Pengadilan juga memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan orangtua ABH Anak yang bernama Suripto yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup merawat, mendidik, dan membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa orang tua akan lebih mengawasi dan membina serta mendidik Anak dengan baik agar dapat mencegah tindakan-tindakan menyimpang dari Anak;
- Bahwa orang tua mohon agar pertanggungjawaban pidana bagi Anak diringankan karena Anak sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan formal untuk meraih cita-cita;

Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan juga memperhatikan dan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Menjatuhkan hukuman dan atau memutus hukuman yang ringan-ringannya dan dengan alasan bahwa Anak sopan selama persidangan, mengaku terus terang, sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan anak-anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah selain itu orangtua Anak menyatakan bahwa masih sanggup dan bersedia untuk membina, membimbing dan mengarahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu pembedaan adalah merupakan ultimum remedium atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (Rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam hal ini juga melihat kapasitas dari ABH Anak dalam melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Anak melakukan perbuatannya adalah karena adanya ajakan dari temannya dan hanya ikut-ikutan dimana jika dihubungkan dengan usia ABH Anak tersebut yang saat melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga keadaan psikologis yang belum matang, maka dalam hal ini tidak dapat mengetahui bahwa

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya adalah merupakan tindak pidana, selain itu perbuatan yang dilakukan oleh ABH Anak yang hanya disuruh dan diajak oleh temennya, yang meskipun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam hal penjatuhan pidana, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan dengan memperhatikan Hasil Penelitian dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan orangtua dari Anak, pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, berat atau ringannya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, dan terhadap perkara Anak ini, Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan pada saat persidangan serta yang juga tertuang dalam hasil penelitian masyarakat, sehingga dalam perkara ini, putusan perkara ini lebih ditekankan kepada putusan yang bersifat edukatif dan korektif bagi Anak dan masyarakat (agar perbuatan serupa tidak terulang lagi), bukan sebagai suatu pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan tersebut di atas, terutama kesanggupan orang tua Anak untuk lebih memperhatikan pendidikan, perilaku dan pergaulan Anak, berat atau ringannya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, usia Anak yang masih berusia 16 (enam belas), Anak belum pernah dihukum, memiliki semangat untuk memperbaiki diri, melanjutkan pendidikan, dan proses peradilan sejak penyidikan hingga saat ini yang telah dijalani oleh Anak selama sebelum putusan perkara ini dianggap telah cukup untuk memberikan efek jera dan pembelajaran bagi Anak, maka Pengadilan berpendapat sangat patut ABH Anak dikenakan pemidanaan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Masa depan Anak masih panjang sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikan formal dan meraih cita-cita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 buah Hp merk Iphone 8 plus warna Rose No Imei 358691092665730, 1 buah kaliper merk brebmo, 1 pasang skok belakang merk DBS, 1 buah aki Honda, 1 buah kunci borgol skok depan spm merk gorilla, 1 set stang spm merk Day, 1 buah rantai gear warna gold, 1 set kabel body, 1 gelondong mesin honda GL 200, 1 buah HP merk Realme C15 warna biru No Imei 1 8664563054656130 No Imei 2 866463063054456122, 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 depan tanpa No polisi sedang belakang tertempel No Pol H 2827 NE No. rangka MH330C0018J009685 No mesin 30C009682, 1 buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 buah tangki sepeda motor warna merah, 1 buah jok sepeda motor warna hitam, 1 buah postep spm warna hitam, 1 buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 buah karbulator sepeda motor, 1 buah slebor belakang sepeda motor, 1 buah slebor depan spm warna merah, 1 buah knalpot spm, 1 buah kran bensin spm, 1 buah lampu depan set reting merk Daymaker, 1 buah set skok depan, 2 buah postep spm bagian belakang, 1 pasang roda spm, 1 buah rem spm, 1 buah piringan depan spm, 1 buah pangkon mesin spm, 1 buah pangkon aki spm, 2 buah tepong kanan kiri warna merah, 1 buah tang jepit, 1 buah kunci T jenis 10, 1 buah tanggem terbuat dari besi, 1 buah kunci drei panjang, 1 buah kunci drei pendek, 1 buah kunci ring jenis 10-11, 1 buah kunci ring jenis 16-17, 1 buah kunci ring jenis 14-15, 1 buah kunci ring jenis 10-12, 1 buah tanggem pegangan karet, 1 buah betel besi, 1 buah palu, 1 buah helm merk Honda warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara terpisah dengan perkara ini maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ahmad Azroi bin Sumari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **ABH Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Hp merk Iphone 8 plus warna Rose No Imei 358691092665730, 1 buah kaliper merk brengo, 1 pasang skok belakang merk DBS, 1 buah aki Honda, 1 buah kunci borgol skok depan spm merk gorilla, 1 set stang spm merk Day, 1 buah rantai gear warna gold, 1 set kabel body, 1 gelondong mesin honda GL 200, 1 buah HP merk Realme C15 warna biru No Imei 1 8664563054656130 No Imei 2 866463063054456122, 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter Z warna hitam tahun 2005 depan tanpa No polisi sedang belakang tertempel No Pol H 2827 NE No. rangka MH330C0018J009685 No mesin 30C009682, 1 buah rangka sepeda motor warna hitam, 1 buah tangki sepeda motor warna merah, 1 buah jok sepeda motor warna hitam, 1 buah postep spm warna hitam, 1 buah begel set lampu riting belakang sepeda motor, 1 buah karbulator sepeda motor, 1 buah slebor belakang sepeda motor, 1 buah slebor depan spm warna merah, 1 buah knalpot spm, 1 buah kran bensin spm, 1 buah lampu depan set reting merk Daymaker, 1 buah set skok depan, 2 buah postep spm bagian belakang, 1 pasang roda spm, 1 buah rem spm, 1 buah piringan depan spm, 1 buah pangkon mesin spm, 1 buah pangkon aki spm, 2 buah tepong kanan kiri warna merah, 1 buah tang jepit, 1 buah kunci T jenis 10, 1 buah tanggem terbuat dari besi, 1 buah kunci drei panjang, 1 buah kunci drei pendek, 1 buah kunci ring jenis 10-11, 1 buah kunci ring jenis 16-17, 1 buah kunci ring jenis 14-15, 1 buah kunci ring jenis 10-12, 1 buah tanggem pegangan karet, 1 buah betel besi, 1 buah palu, 1 buah helm merk Honda warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pertanggungjawabkan dalam perkara atas nama Ahmad Azroi bin Sumari;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **4 Juli 2024** oleh Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMMAD OKTAF PATEKKAI, SKom, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Farida Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak dengan didampingi orang tuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Oktaf Patekkai, SKom, S.H.,M.H.

Ahmad Gazali, S.H.,M.H.